



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 3652/KPTS/OT.050/G/10/2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PENGAWASAN
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap hasil pengawasan yang optimal sebagaimana yang diharapkan dan untuk memperoleh kesamaan format laporan pelaksanaan dan pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan perlu adanya suatu landasan yang bersifat umum sebagai panduan pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan;
 - b. bahwa untuk memperoleh kesamaan format laporan dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan perlu adanya petunjuk teknis Tindak Lanjut Laporan hasil pengawasan lingkup Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian tentang Petunjuk Teknis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
 - 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.310/12/2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2023;
 - 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor B.3657/PW.220/G/12/2021 tentang Pedoman Penetapan Hasil Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Lingkup Kementerian Pertanian;
 - 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/PW.310/M/08/2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Petunjuk Teknis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan panduan dalam penyelesaian Tindak Lanjut Laporan hasil pengawasan lingkup Kementerian Pertanian yang wajib dipedomani oleh setiap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 19 Oktober 2023

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



JAN S MARINGKA

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Plt. Menteri Pertanian R.I;
2. Wakil Menteri Pertanian R.I;
3. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR KPTS/PW. /10/2023
TANGGAL Oktober 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PENGAWASAN
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

PETUNJUK TEKNIS TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawasan eksternal dan internal Pemerintah wajib ditindaklanjuti baik oleh pimpinan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kementerian Pertanian dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian, secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP) merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud di atas, sedangkan penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Kementerian Pertanian. Kegagalan dalam melaksanakan TLLHP, apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan negara/daerah dan sumber daya aparatur.

Untuk mengoptimalkan tanggung jawab di atas, perlu dilakukan langkah-langkah dalam menghadapi berbagai hambatan seperti akurasi dan ketepatan penyampaian data yang diperoleh dari pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan. Selain itu juga terdapat hambatan yang utama dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan yaitu kurangnya komitmen pimpinan satuan kerja/UPT/SKPD yang diawasi atas pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan. Di samping hambatan, terdapat pula kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan yaitu belum adanya kesamaan mekanisme kerja Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, guna mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap hasil pengawasan yang optimal sebagaimana yang diharapkan dan untuk memperoleh kesamaan format laporan pelaksanaan dan pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan, maka perlu disusun suatu landasan yang bersifat umum dalam bentuk petunjuk teknis pada Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai acuan bagi Kementerian Pertanian dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

2. Tujuan

- a. mengkoordinasikan penyelesaian TLLHP secara efektif dan efisien, sehingga tersedia bahan/data bagi Inspektur Jenderal guna menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian;
- b. memudahkan pimpinan satuan kerja dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLLHP serta menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian melalui pemanfaatan hasil pengawasan; dan
- c. mendapatkan informasi yang relevan dan akurat dalam penyusunan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan.

C. Sasaran

1. terwujudnya koordinasi antara Ketua Kelompok yang membidangi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan, Auditor selaku validator, dan Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan pada Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal, BPK-RI dan BPKP;
2. tersedianya basis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal, BPK-RI, dan BPKP untuk diolah dan dievaluasi; dan
3. tersedianya laporan pelaksanaan dan pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal, BPK-RI, BPKP secara berkala.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup:

1. Tata Kelola Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan;
2. Jenis dan Status Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan;
3. Mekanisme Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan; dan
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan.

E. Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat dengan TLLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh Klien Pengawasan dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, BPK-RI dan BPKP.
2. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut satker adalah satuan-satuan di bawah satuan organisasi yang melaksanakan administrasi

- tertentu dan tidak memenuhi unsur-unsur yang menangani administrasi kepegawaian, keuangan dan umum.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satker yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
 4. Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan yang selanjutnya disebut PHPEP adalah unit kerja di bawah Sekretariat yang membidangi pemantauan hasil pengawasan.
 5. Penyelesaian adalah keseluruhan proses pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLLHP.
 6. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 7. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil kerja suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
 8. Pelaporan adalah bentuk penyampaian informasi tertulis sebagai keseluruhan proses yang terkait dengan penyusunan laporan.
 9. Pengawasan Internal yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
 10. Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 11. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara/daerah.
 12. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara dan/atau Pengurus Barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, maka Bendahara dan/ atau Pengurus Barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
 13. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK-RI adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
 15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
 16. Klien Pengawasan adalah subjek hukum yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 17. Entitas adalah istilah yang mendefinisikan batasan unit/satker yang diperiksa/dilakukan pengawasan atas pelaksanaan program/kegiatan/anggaran tertentu pada periode tertentu.

18. Unit Pemantau adalah sebutan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian yang dalam sistem pemantauan TLLHP ditugasi dan bertindak mengoordinasikan, memantau, dan melaporkan pelaksanaan TLLHP.
19. Laporan Hasil Pengawasan adalah media yang digunakan untuk mengomunikasikan hasil audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan, serta pengawasan lainnya kepada pimpinan organisasi, unit-unit kerja serta pihak lain yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mendorong pemerintahan yang baik.
20. Laporan Hasil Audit adalah selanjutnya disingkat LHA adalah laporan yang memuat seluruh hasil audit berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan, dan saran/ rekomendasi yang bersifat formal, lengkap, dan final setelah ditanggapi Pimpinan satker yang diperiksa.
21. Temuan adalah fakta/kejadian/bukti yang sekurang-kurangnya memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil pengawasan.
22. Saran atau Rekomendasi adalah hasil pengawasan fungsional yang wajib dilaksanakan oleh Klien Pengawasan guna perbaikan, koreksi, dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana dituangkan di dalam laporan hasil pengawasan.
23. Klasifikasi Temuan adalah pengelompokan temuan hasil pengawasan fungsional, sekurang-kurangnya menurut jenis temuan, saran, Tindak Lanjut Laporan, dan unsur identifikasi lainnya sesuai dengan kebutuhan pencatatan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
24. Kasus adalah temuan atau bagian temuan pengawasan yang berindikasi adanya tindak pidana korupsi.
25. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
26. Sistem Informasi Pengawasan elektronik Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disebut *Simwas e-TLHP* adalah aplikasi *softcopy* yang menangani pengelolaan data dan informasi bidang pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal agar menghasilkan keluaran hasil lebih analisis yang lebih cepat, tepat, akurat, aman dan akuntabel.
27. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melakukan pelanggaran disiplin.
28. Menteri adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia.
29. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
30. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

BAB II

TATA KELOLA TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PENGAWASAN

A. Pengorganisasian TLLHP

1. Koordinator TLLHP

Koordinator TLLHP Kementerian Pertanian adalah Ketua Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal. Koordinator TLLHP bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan Eselon I Pusat/Induk dalam rekapitulasi data saldo temuan hasil pengawasan;
- b. melakukan upaya percepatan Tindak Lanjut Laporan hasil pengawasan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur Jenderal.

2. Tim Penyelesaian TLLHP

Tim Penyelesaian TLLHP adalah tim yang bertugas dalam penyelesaian TLLHP, yang dapat dipimpin oleh:

- a. Ketua Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Ketua Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I;
- c. Ketua Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II;
- d. Ketua Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III;
- e. Ketua Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV;
- f. Ketua Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Investigasi;
- g. Ketua Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Eselon I Pusat/Induk;
- h. Ketua Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan UPT;
- i. Ketua Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan SKPD;

3. Tim Penyelesaian TLLHP bertugas:

- a. melakukan koordinasi penyelesaian TLLHP pada satker/UPT secara berkala kepada pimpinan, antara lain:
 - 1) menyampaikan perkembangan saldo TLLHP;
 - 2) mendorong percepatan penyelesaian TLLHP;
 - 3) memfasilitasi penyampaian bukti penyelesaian TLLHP;
 - 4) memberikan konsultasi penyelesaian TLLHP; dan
 - 5) melakukan pemantauan pelaksanaan TLLHP;
- b. menyampaikan bukti TLLHP kepada validator;
- c. mendokumentasikan bukti penyelesaian TLLHP secara elektronik; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan satker/UPT secara berkala dan berjenjang.

Pengelolaan TLLHP pada satker/UPT dilakukan oleh tim yang terdiri dari unit kerja yang membidangi TLLHP.

4. Validator TLLHP

Validator TLLHP pada Kementerian Pertanian adalah Inspektur Jenderal yang dalam pelaksanaan tugasnya didelegasikan kepada Auditor dan pejabat terkait pada bagian yang berfungsi mengelola hasil pengawasan untuk:

- a. melakukan validasi bukti TLLHP;
- b. melakukan konfirmasi bukti TLLHP;

- c. melakukan pemutakhiran data hasil pengawasan secara berkala;
- d. melakukan koordinasi dengan seluruh satker/UPT dalam upaya penyelesaian TLLHP Inspektorat Jenderal, BPK-RI, BPKP; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur Jenderal.

B. Penatausahaan Data dan Informasi TLLHP

Penatausahaan data dan informasi TLLHP dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal melalui aplikasi *Simwas e-TLHP* dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data TLLHP dikelompokkan sesuai dengan saran/rekomendasi;
2. Data TLLHP terdiri atas unsur-unsur temuan, jenis Tindak Lanjut Laporan, status Tindak Lanjut Laporan, dan data lain yang terkait dengan temuan; dan
3. Alur persetujuan dan/atau transfer data dan informasi TLLHP dilakukan secara berjenjang terhadap *stakeholders/user* terlibat lingkup Inspektorat Jenderal;
4. Data temuan hasil pengawasan beserta Tindak Lanjut Lapornya wajib dicatat dan ditatausahakan dengan tertib secara elektronik/digital sebagai bahan pemantauan, penetapan kebijakan, dan penegakan disiplin pegawai.
5. Pengisian data rekomendasi LHP dilakukan oleh tim audit penyusun LHP pada aplikasi melalui pemberian akses terbatas menggunakan *username* dan *password*;
6. Pegawai UPT/SKPD tertentu yang ditunjuk melalui surat keputusan sebagai pengguna/*user* aplikasi, dapat mengunggah dokumen pendukung Tindak Lanjut Laporan LHP melalui pemberian akses terbatas menggunakan *username* dan *password*;
7. Pegawai lingkup Kelompok PHPEP memantau kelengkapan pengisian data dan informasi oleh tim audit dan/atau pegawai UPT/SKPD pada aplikasi secara berkala dan diperbolehkan melakukan olah data dan informasi atas izin Ketua Kelompok PHPEP.
8. Kelompok PHPEP melalui tim pengelola *e-TLHP* melakukan pengarsipan dan perawatan secara berkala untuk memastikan sistem aplikasi berjalan sesuai harapan.

BAB III

JENIS DAN STATUS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PENGAWASAN

A. Jenis TLLHP

Jenis Tindak Lanjut Laporan dapat dikelompokkan sesuai jenis pengawasan dan jenis tindakan yang dimuat dalam saran/rekomendasi.

Jenis Tindak Lanjut Laporan sesuai dengan jenis pengawasan adalah:

1. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh Klien Pengawasan dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI.

2. Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit

Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (TLHA) adalah tindakan yang dilakukan oleh Klien Pengawasan dalam rangka melaksanakan saran

atau rekomendasi hasil pengawasan APIP (Inspektorat Jenderal dan BPKP).

Jenis Tindak Lanjut Laporan sesuai dengan tindakan yang dimuat dalam saran/ rekomendasi yang diberikan oleh APIP dan BPKP adalah:

1. Keuangan;
2. Administrasi; dan
3. Hukuman disiplin.

Bentuk ruang lingkup Tindak Lanjut Laporan dapat berupa:

1. Tindakan penertiban administrasi sesuai rekomendasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tindakan administrasi di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan disiplin pegawai negeri sipil;
3. Tindakan penyempurnaan kebijakan, sistem, dan prosedur di bidang kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), serta ketatalaksanaan; atau
4. Tindakan penyempurnaan peraturan normatif, dapat berupa perubahan, pengganti dan/atau pencabutan.

B. Status TLLHP

Status Tindak Lanjut Laporan merupakan kewenangan masing-masing lembaga pengawasan/ audit yang menerbitkan LHP. Status TLLHP dapat berupa tidak ada temuan, temuan keuangan, dan temuan administratif. Status perkembangan TLLHP dikelompokkan sebagai berikut:

1. APIP (Inspektorat Jenderal dan BPKP)
 - a. Selesai, suatu Tindak Lanjut Laporan dinyatakan sah (selesai), apabila telah dilakukan klarifikasi Tindak Lanjut Laporan antara Pimpinan satker/UPT Pelaksana Tindak Lanjut Laporan dengan APIP yang menerbitkan LHP. Penetapan status pelaksanaan TLLHP telah "tuntas" dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian TLLHP;
 - b. Belum Selesai, apabila seluruh atau sebagian saran/rekomendasi di dalam LHP yang dilaksanakan dan/atau bukti Tindak Lanjut Laporan yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten melakukan Tindak Lanjut Laporan belum mendapat persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang;
 - c. Belum ditindaklanjuti, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP belum dilaksanakan oleh Klien Pengawasan; dan
 - d. Tidak dapat ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP ternyata mengandung kelemahan saran/rekomendasi yang timbul karena berbagai sebab, sehingga tidak dapat melaksanakan Tindak Lanjut Laporan sesuai dengan saran/rekomendasi audit.

2. BPK-RI

BPK RI menelaah Tindak Lanjut Laporan untuk menentukan apakah Tindak Lanjut Laporan telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK-RI. Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tindak Lanjut Laporan telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK RI telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;

- b. Tindak Lanjut Laporan belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila Tindak Lanjut Laporan rekomendasi BPK-RI masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
- c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
- d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK-RI.

C. Temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Dalam hal rekomendasi hasil pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti, pimpinan satker/UPT dapat mengajukan usulan tertulis kepada Inspektur Jenderal disertai dengan bukti dan alasan. Petunjuk Teknis Temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor B.3657/PW.220/G/12/2021 tentang Pedoman Penetapan Hasil Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Lingkup Kementerian Pertanian.

D. Pelimpahan Temuan Hasil Pengawasan

Inspektur Jenderal dapat mengusulkan kepada Menteri Pertanian untuk melimpahkan TLLHP kepada instansi yang berwenang, apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi:

1. Terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang menurut peraturan perundangan menjadi kewenangan aparat penegak hukum, maka penyelesaian proses hukumnya diserahkan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK) untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan melalui proses sidang pengadilan;
2. Tindak Lanjut Laporan temuan berupa Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan *wanprestasi* atas penyelesaian kerugian negara, maka penyelesaian Tindak Lanjut Laporan berupa penagihan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; dan
3. Terjadi reorganisasi satker/UPT baik berupa pembubaran, penggabungan, perampingan, dan sebagainya sehingga Klien Pengawasan semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam LHP, maka penyelesaian Tindak Lanjut Lapornya diserahkan kepada satker/UPT baru yang mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian.

BAB IV

MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PENGAWASAN

A. Alur Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal melakukan pemilahan jenis temuan. Jika temuan terkait administrasi, keuangan, dan hukuman disiplin tingkat ringan, Inspektorat Jenderal mengirimkan LHA kepada satker/UPT terkait. Jika temuan terkait hukuman disiplin tingkat

sedang dan tingkat berat, Inspektorat Jenderal mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan penyelesaian melalui Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK).

2. Pimpinan satker/UPT menerima LHA Inspektorat Jenderal dan memerintahkan pejabat penanggung jawab kegiatan/temuan untuk menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat Jenderal.
3. Pejabat penanggung jawab/temuan menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat Jenderal sesuai dengan rekomendasi. Jika berupa temuan keuangan, Tindak Lanjut Laporan temuan dilakukan sesuai dengan prosedur penyelesaian kerugian negara. Jika berupa temuan nonkeuangan, Tindak Lanjut Laporan dilakukan berdasarkan dokumen yang dibutuhkan.
4. Pimpinan satker/UPT yang telah menindaklanjuti temuan Inspektorat Jenderal mengirimkan hasil Tindak Lanjut Laporan kepada Inspektorat Jenderal.
5. Inspektorat Jenderal menerima hasil Tindak Lanjut Laporan temuan dari satker/UPT (serta hasil sidang DPK) dan melakukan validasi. Hasil validasi tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penetapan TLLHP. Berita Acara Penetapan TLLHP tersebut kemudian dikirimkan kepada satker/UPT terkait.

B. Alur Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Menteri Pertanian menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
2. Sekretaris Jenderal menyusun surat terkait penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditandatangani oleh Menteri, kemudian mengirimkan surat tersebut kepada satker/UPT terekomendasi;
3. Pimpinan satker/UPT menerima surat Menteri Pertanian dan memerintahkan pejabat penanggungjawab kegiatan/temuan untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK-RI;
4. Pejabat penanggungjawab kegiatan/temuan menindaklanjuti hasil temuan BPK-RI sesuai dengan bentuk temuan. Jika berupa temuan keuangan, Tindak Lanjut Laporan temuan dilakukan sesuai dengan prosedur penyelesaian kerugian negara. Jika berupa temuan nonkeuangan, Tindak Lanjut Laporan dilakukan berdasarkan dokumen yang dibutuhkan;
5. Pimpinan satker/UPT yang telah menindaklanjuti Temuan BPK-RI mengirimkan hasil Tindak Lanjut Laporan kepada Inspektorat Jenderal dengan mengunggah data ke dalam aplikasi secara elektronik;
6. Inspektorat Jenderal melakukan validasi terhadap data yang telah dikirim oleh satker/UPT, kemudian menyampaikan hasil validasi tersebut kepada BPK-RI; dan
7. BPK-RI melakukan penelaahan terhadap data Tindak Lanjut Laporan yang telah divalidasi oleh Inspektorat Jenderal. Hasil telaahan tersebut dituangkan ke dalam Laporan Pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPLHP) BPK-RI.

C. Alur Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit BPKP

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit BPKP dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pimpinan satker/UPT menerima LHA BPKP dan memerintahkan pejabat penanggungjawab kegiatan/temuan untuk menindaklanjuti hasil Temuan BPKP;
2. Pejabat penanggung jawab kegiatan/temuan menindaklanjuti hasil temuan BPKP sesuai dengan bentuk temuan. Jika berupa temuan keuangan, Tindak Lanjut Laporan temuan dilakukan sesuai dengan prosedur penyelesaian kerugian negara. Jika berupa temuan nonkeuangan, Tindak Lanjut Laporan dilakukan berdasarkan dokumen yang dibutuhkan;
3. Pimpinan satker/UPT yang telah menindaklanjuti Temuan BPKP mengirimkan hasil Tindak Lanjut Laporan kepada BPKP;
4. BPKP melakukan validasi terhadap data yang telah dikirim oleh satker/UPT, kemudian menyampaikan hasil validasi tersebut yang dituangkan dalam Surat Status Temuan kepada satker/UPT yang telah menindaklanjuti Temuan BPKP;
5. Pimpinan satker/UPT mengirim Surat Status Temuan kepada Inspektorat Jenderal;
6. Inspektorat Jenderal menerima Surat Status Temuan dan menyusun rekapitulasi saldo TLLHP.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pemantauan

Dalam rangka percepatan penyelesaian TLLHP dibentuk tim pemantauan TLLHP beranggotakan auditor disertai surat tugas dari Inspektur Jenderal. Tim pemantauan dimaksud bertugas:

- a. meminta jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung yang memadai dari Pimpinan satker/UPT/SKPD penerima LHP;
- b. melakukan validasi jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukungnya;
- c. Menyusun Laporan Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan LHP.

Hasil validasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tindak Lanjut Laporan telah sesuai dengan rekomendasi;
- b. Tindak Lanjut Laporan belum sesuai dengan rekomendasi;
- c. rekomendasi belum ditindaklanjuti;
- d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Hasil validasi dituangkan dalam matrik Hasil Validasi Tindak Lanjut Laporan LHP untuk selanjutnya disusun rekapitulasi pemantauan. Dalam hal Tindak Lanjut Laporan LHP telah tuntas (selesai), maka dituangkan dalam Berita Acara Tuntas. Laporan tim pemantauan TLLHP disampaikan kepada Inspektur Jenderal setiap 3 bulan sekali.

Tanggung jawab administrative Pimpinan satker/UPT/SKPD dianggap selesai apabila telah menerima Berita Acara Tuntas dari Inspektorat Jenderal.

B. Evaluasi

Evaluasi temuan hasil pengawasan fungsional dan pelaksanaan TLLHP wajib dilakukan oleh masing-masing pimpinan satker/UPT untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh atas permasalahan yang ada pada satker/UPT guna meningkatkan kinerja masing-masing.

Evaluasi pelaksanaan TLLHP dilakukan oleh Koordinator TLLHP Tingkat Kementerian yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam melaksanakan TLLHP Fungsional.

Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk:

- a. memperbaiki kinerja satker/UPT dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan TLLHP Fungsional;
- b. memperbaiki kinerja satker/UPT, baik dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun Sumber Daya Manusia ASN; dan
- c. memberikan masukan dalam rangka perumusan kebijakan kementerian di bidang pengawasan.

C. Pelaporan

Pelaporan TLLHP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan TLLHP tingkat satker/UPT/SKPD disusun setiap 3 bulan oleh Pejabat yang membidangi Tindak Lanjut Laporan LHP disampaikan kepada Inspektur Jenderal;
- b. Batas waktu pelaksanaan TLLHP oleh Pimpinan satker/UPT/SKPD selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah LHP/LHA diterima;
- c. Pejabat/Pimpinan satker/UPT/SKPD yang tidak melakukan kewajiban untuk melaporkan dan/atau melaksanakan TLLHP dalam batas waktu sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan disiplin ASN dapat berupa:
 - 1) Hukuman disiplin ringan apabila dalam waktu 4 bulan setelah LHP diterima ternyata seluruh atau sebagian rekomendasi yang menjadi tanggungjawabnya belum ditindaklanjuti, serta Inspektur terkait dapat mengirimkan surat teguran kepada pimpinan satker/UPT/SKPD dengan tembusan ditujukan kepada Pimpinan Eselon I Pusat/Induk;
 - 2) Hukuman disiplin sedang apabila dalam waktu 8 bulan setelah LHP diterima ternyata seluruh atau sebagian rekomendasi yang menjadi tanggungjawabnya belum ditindaklanjuti, serta Inspektur Jenderal dapat mengirimkan surat teguran kepada pimpinan satker/UPT/SKPD dengan tembusan ditujukan kepada Pimpinan Eselon I Pusat/Induk; atau
 - 3) Hukuman disiplin berat apabila dalam waktu 12 bulan setelah LHP diterima ternyata seluruh atau sebagian rekomendasi yang menjadi tanggungjawabnya belum ditindaklanjuti, serta Inspektur Jenderal dapat mengirimkan surat kepada Menteri perihal usulan penundaan kenaikan pangkat dan atau promosi jabatan Pimpinan satker/UPT/SKPD terkait dengan tembusan ditujukan kepada Pimpinan Eselon I Pusat/Induk.

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk teknis TLLHP ini diharapkan dapat mendorong para pejabat yang bertanggung jawab menangani TLLHP pada satker/UPT untuk turut mengoptimalkan fungsi pengawasan. Keseriusan Pimpinan satker/UPT dalam melaksanakan TLLHP merupakan suatu keniscayaan dalam optimalisasi kinerja, sedangkan kelalaian dalam melaksanakan TLLHP sebagai catatan negatif. Selain itu, Petunjuk teknis TLLHP ini diharapkan menjadi sarana untuk memperbaiki kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan pengawasan fungsional, dan pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki kualitas manajemen satker/UPT pada Kementerian Pertanian dan SKPD penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian.

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



JAN SAMUEL MARINGKA